

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Linieritas

Linearitas linguistik adalah sifat hubungan yang linear antar variabel, artinya setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya.<sup>16</sup>

Linieritas guru adalah kesesuaian pendidikan yang dipelajari secara formal dengan tugas yang diampu, khususnya dalam mengajar.<sup>17</sup>

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam upayanya meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan memberikan Tunjangan Profesi Pendidik bagi seluruh Guru yang memenuhi persyaratan. Namun dalam perjalanannya banyak hal yang perlu diperbaiki, salah satunya adalah dengan melakukan validasi linieritas sertifikasi pendidikan yang dimiliki oleh seorang guru.

Dalam pelaksanaan di lapangan banyak hal yang tidak bisa diterapkan yakni ada guru yang tidak sesuai dengan latar pendidikannya namun harus mengajar pada mata pelajaran lain. Oleh karena itu agar jumlah jam yang diampu bisa diakui sehingga memenuhi persyaratan Jumlah Jam Mengajar oleh seorang guru maka diterbitkanlah sebuah Peraturan baru oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Linearitas Guru Bersertifikat Pendidik.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> JawabanApapun.com

<sup>17</sup> Beritasoloraya.com

<sup>18</sup> Akoenksembilantujuh.com

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2019 sejatinya merupakan perubahan atas peraturan sejenis yang sudah ada sebelumnya, yaitu Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik. Perubahannya, sebagaimana tertulis dalam pasal dua permendikbud ini, terutama dengan mengganti lampiran permendikbud sebelumnya yang hanya satu lampiran menjadi Lampiran I hingga Lampiran V. Lampiran I mengatur tentang kesesuaian bidang/mapel yang diampu dengan sertifikat pendidik pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Lampiran II untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Lampiran III untuk jenjang SMP, Lampiran IV untuk jenjang SMA, dan Lampiran V untuk jenjang SMK.<sup>19</sup>

## **B. Latar belakang Pendidikan**

Guru yang profesional tidak hanya terkonsentrasi pada materi pelajaran, tetapi mereka juga memperhatikan situasi-situasi tertentu. Guru telah mendapat pengetahuan melalui pendidikan profesional keguruan. Dengan dasar itu, menunjukkan bahwa yang berhak mengadvokasi dalam pendidikan untuk anak hanya otoritas guru. Walaupun secara garis besar guru mengajar dan membantu anak didik memperoleh ilmu pengetahuan, maka otoritas guru ada pada subjek pengajaran, dan Pendidikan.

Latar belakang pendidikan merupakan salah satu tolak ukur guru dapat dikatakan profesional atau tidak, semakin tinggi latar belakang pendidikan seorang guru maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat profesionalismenya, karena latar belakang pendidikan akan menentukan

---

<sup>19</sup> Akoenksembilantujuh.com

kepribadian seseorang, termasuk dalam hal ini pola pikir dan wawasannya, faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi kompetensi profesional guru dalam mengajar.

Kualitas pendidikan guru yang memadai, tentunya akan berpengaruh positif terhadap potensi peserta didik. Latar belakang pendidikan ini diartikan sebagai tingkat pendidikan yang telah ditempuh seseorang. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud adalah latar belakang pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang. Pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Latar belakang pendidikan guru dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kesesuaian antara bidang ilmu yang ditempuh, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28, bahwa “Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dibedakan menjadi dua yaitu:

#### **a. Jenjang Pendidikan**

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari:

1. Pendidikan dasar yaitu jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan dasar.
2. Pendidikan atas, yaitu jenjang pendidikan lanjutan pendidikan menengah.
3. Pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan atas yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

**b. Spesifikasi/ Jurusan Keilmuan**

Kesesuaian jurusan adalah sebelum karyawan direkrut terlebih dahulu perusahaan menganalisis kesesuaian jurusan pendidikan karyawan tersebut agar nantinya dapat ditempatkan pada posisi. Profesi guru sebaiknya juga berasal dari lembaga pendidikan guru.

Guru pemula dengan latar pendidikan keguruan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, karena dia sudah dibekali dengan seperangkat teori sebagai pendukung pengabdianya, sedangkan guru bukan berlatar pendidikan keguruan akan banyak menemukan banyak masalah dalam pembelajaran.<sup>20</sup>

Jenis pekerjaan yang berkualifikasi profesional memiliki ciri-ciri tertentu, diantaranya memerlukan persiapan/pendidikan khusus bagi calon pelakunya, yaitu membutuhkan pendidikan prajabatan yang relevan. Latar belakang pendidikan seorang guru akan berpengaruh

---

<sup>20</sup> C.V. Good (Ahmad Barizi, 2009: 142)

terhadap praktek pembelajaran di kelas, seperti penentuan cara mengajar serta melakukan evaluasi.

Seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama latar belakang pendidikan dan ke-dua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas bimbingan dan lain-lain.<sup>21</sup>

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/ Raudatul Atfal (MA AL-MAHRUSIYAH, TK/ RA), guru sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah (SD/ MI), guru sekolah menengah atas/ madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), guru sekolah menengah atas/ madrasah aliyah (SMA/ MA), guru sekolah dasar luar biasa/ sekolah menengah luar biasa/ sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/ SM LB/ SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/ madrasah aliyah kejuruan (SMK/ MAK) adalah sebagai berikut:

1) Kualifikasi akademik Guru MA AL-MAHRUSIYAH/ TK/ RA

Guru pada MA AL-MAHRUSIYAH/ TK/ RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

2) Kualifikasi Akademik Guru SD/ MI

Guru pada SD/ MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau

---

<sup>21</sup> Sudarwan Danim (2002: 30)

sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/ MI (D-IV/ S1 PGSD/ PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

3) Kualifikasi Akademik Guru SMP/ MTs

Guru pada SMP/ MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/ diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

4) Kualifikasi Akademik Guru SMA/ MA

Guru pada SMA/ MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/ diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

5) Kualifikasi Akademik Guru SDLB/ SMPLB/ SMALB

Guru pada SDLB/ SMPLB/ SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/ diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

6) Kualifikasi Akademik Guru SMK/ MAK

Guru pada SMK/ MAK\*, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran

yang diajarkan/ diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Kualifikasi akademik guru ini dapat diperoleh melalui program pendidikan formal sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Untuk guru yang telah ada (guru dalam jabatan) kualifikasi akademik ini dapat dipenuhi melalui pendidikan formal sarjana (S1) atau Diploma empat (D-IV) pada perguruan tinggi yang terakreditasi yang dapat mengakui hasil pembelajaran yang telah diakuinya, termasuk pelatihan guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya dan/ atau prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi sks-nya oleh perguruan tinggi dimana guru tersebut memperoleh pendidikan.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa guru harus memiliki pendidikan sekurang-kurangnya D-IV atau setara dengan S1 yang harus dibuktikan dengan ijazah/sertifikat yang relevan yang sesuai dengan bidang keahliannya, latar belakang pendidikan ini akan mempengaruhi kompetensi guru dalam mengajar siswa, karena guru merupakan ujung tombak dalam dunia pendidikan di sekolah.

### **C. Kompetensi guru**

Guru merupakan orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-muridnya, baik secara individu maupun kelompok, guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di rumah dan

sebagainya. Guru tidak hanya bertanggung jawab dan memiliki wewenang terhadap muridnya saja namun guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada murid-muridnya. Seperti yang diungkapkan Nel Noddings, 2004 (Lalor.J. Lorenzi, F, & Rami, 2014, p. 5) *“it is not the job of teachers simply to secure demonstrable learning on a pre-specified set of objective and that the teachers role cannot be reduced merely to a set of skill. Skill and competencies should be an essential component of teacher education but a more holistic approach should be taken to ensure that attitudes and personal value are also cultivated”*.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005, Bab I Pasal I ayat 1 dijelaskan bahwa *“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”*.

Sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, melainkan juga menanamkan moral dan nilai-nilai positif ke dalam diri siswa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup>

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

a. Kompetensi Pedagogik

---

<sup>22</sup> Ahmad Faozan, *Peningkatan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Melalui Supervisi Akademik, Diklat dan Partisipasi dalam Kelompok Kerja Guru* (Serang: A-Empat, 2022), 105.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Dengan kompetensi ini, guru memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu. Mengelola pembelajaran menurut Tight merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan ajar serta merupakan hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik yang sama-sama aktif melakukan kegiatan.

Kompetensi pedagogik memuat pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki.

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian berupa kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kepribadian guru sangatlah berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. Berdasarkan PP No. 74 Tahun 2008 pasal 3 ayat 5, kompetensi kepribadian setidaknya meliputi kepribadian beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dalam PP No. 74 Tahun 2008 pasal 3 ayat 6 disebutkan bahwa minimal kompetensi sosial yang harus dimiliki guru meliputi berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

d. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Dalam PP No. 74 Tahun 2008 pasal 3 ayat 7 disebutkan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya sekurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu, serta menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi,

atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Sebagai prosedur wajib dalam pendidikan, seorang guru harus memiliki ijazah untuk membuktikan bahwa guru tersebut memiliki izin untuk mengajar dan memiliki wewenang untuk menjalankan profesinya sebagai seorang guru, guru juga harus sehat jasmani dan rohani karena itu merupakan syarat penting dalam setiap pekerjaan, sudah selayaknya seorang guru bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa karena guru merupakan contoh anak didiknya, tanggung jawab dan tugas guru adalah mendidik dan membimbing siswanya selama proses pembelajaran berlangsung serta guru harus memiliki jiwa nasionalisme tanpa membedakan siswanya.

Profesional merupakan pekerjaan yang memiliki syarat pelatihan dan penguasaan pengetahuan tertentu dan biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik dan proses sertifikasi serta izin atau lisensi resmi, biasanya orang yang dikatakan memiliki profesi atau mempunyai keahlian tertentu, misalnya guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Moh. Uzer Usman (2006: 14) mengatakan bahwa, *Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.*

Pekerjaan yang profesional hanya bisa dikerjakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu dan tidak sembarang orang yang dapat mengerjakan pekerjaan profesional. Sedangkan Trianto (2006: 44) bahwa "*profesional mengandung makna yang lebih luas dari hanya berkualitas tinggi dalam hal teknis*". Profesional mempunyai makna ahli (expert), tanggung jawab (responsibility), baik tanggung jawab intelektual maupun tanggung jawab moral dan memiliki kesejawatan".

Setiap guru profesional menguasai pengetahuan yang mendalam pada bidangnya. Penguasaan pengetahuan ini merupakan syarat yang penting yang harus dimiliki guru. Guru juga dibekali pendidikan serta keahlian khusus sesuai dengan profesi untuk menjadi guru.

Oemar Hamalik, (2004: 118) berpendapat "*Pekerjaan guru merupakan suatu profesi tersendiri, pekerjaan ini tidak dapat dikerjakan oleh sembarang orang tanpa memiliki keahlian sebagai seorang guru*". Banyak yang pandai berbicara tertentu, namun orang itu belum dapat disebut sebagai seorang guru. Guru yang profesional memiliki kriteria-kriteria khusus yang membedakannya dengan guru yang tidak profesional. Djohar, (2006: 55) 16 mengungkapkan bahwa guru yang profesional harus memiliki kompetensi, untuk itu para guru harus memiliki :

- 1) Hakekat ilmu yang diajarkan
- 2) Memahami kiat pembelajaran ilmunya

- 3) Kemampuan strukturasasi ilmunya menjadi peta konsep dasar.
- 4) Kemampuan meneliti dan menyediakan sumber belajarnya.
- 5) Kemampuan menyediakan media belajarnya.
- 6) Kemampuan organisasi ilmunya menjadi bahan ajar.
- 7) Kemampuan memaknakan kurikulum menjadi objek dan,
- 8) Kemampuan menentukan evaluasi hasil pembelajaran ilmunya.

Guru yang profesional menurut Sardiman A.M adalah *“guru yang memiliki kriteria meliputi memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehingga mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif, kemudian memiliki pengetahuan kecakapan dan keterampilan serta sikap yang tepat terhadap pembaharuan dan sekaligus merupakan penyebar ide pembaharuan yang efektif, terus memiliki fisik keguruan yang mantap dan luas perspektifnya yaitu mampu dan mau melihat ke depan dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan sebagai suatu sistem”*.

Muchtar Bukhori juga mengungkapkan bahwa *“guru profesional adalah guru yang menguasai cara dan keahlian menyampaikan ilmunya sehingga proses belajar mengajar berjalan secara efektif, dan harus menjunjung nilai-nilai luhur, seperti kemanusiaan, kejujuran, kebenaran, keadilan, dan sebagainya”*.

Halid Hanafi, dkk menyimpulkan dari beberapa definisi guru profesional menurut para ahli yang dikutipnya bahwa guru profesional adalah seseorang yang secara khusus menggeluti

pekerjaan mengajar dengan segala kemampuan keguruan yang dimiliki meliputi; telah mengikuti pendidikan guru secara baik, ahli dalam bidang materi yang digelutinya, menguasai teknik menyampaikannya, memiliki komitmen terhadap upaya perubahan, mampu melihat persoalan jauh ke depan dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi kegiatan pendidikan, dan melaksanakan kegiatan mengajar dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa pamrih sesuai dengan tingkat keahliannya.<sup>23</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi mengajar berupa pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan mempraktekkan, menciptakan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan peserta didik, serta mampu mengembangkan kepribadian serta keprofesionalannya.

---

<sup>23</sup> Halid Hanafi dkk, *Profesionalisme Guru dalam Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran di Sekolah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 4-6.